

PUTUSAN

Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Tob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tobelo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Ikbal Gogasa Alias Ikbal;
Tempat lahir : Mamuya;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 12 Desember 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Tob tanggal 16 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pen.Pid/2019/PN Tob tanggal 16 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikbal Gogasa Alias Ikbal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melanggar larangan pelaksanaan pemilu merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf "g" UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ikbal Gogasa Alias Ikbal** dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari** dan denda sebesar **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Telah memperhatikan permohonan Terdakwa secara lisan yang disampaikan di muka persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **IKBAL GOGASA Alias IKBAL** pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tobelo, **setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan pemilu merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada saat saksi Drs. SAHRIL Hi. RAUF Alias IL selaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Halmahera Utara mendapat sejumlah bendera partai Hanura dari pihak DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Provinsi Maluku Utara untuk dipasang di wilayah Kabupaten Halmahera Utara dalam rangka pelaksanaan kampanye pemilu, karena partai Hanura adalah salah satu partai peserta pemilu sehingga pemasangan bendera partai Hanura dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan kampanye pemilu dengan tujuan mensosialisasikan bentuk bendera partai Hanura serta untuk memperoleh dukungan masyarakat. Kemudian saksi Drs. SAHRIL Hi. RAUF Alias IL menghubungi salah satu simpatisan partai hanura yaitu saksi SAMSIL BASIR untuk datang mengambil

sejumlah bendera partai Hanura untuk dipasang di Desa Mamuya sehingga pada awal bulan Maret 2019 saksi SAMSIL BASIR datang mengambil bendera partai Hanura di rumah saksi Drs. SAHRIL Hi. RAUF Alias IL untuk dipasang di Desa Mamuya;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIT saksi SAMSIL BASIR dan beberapa orang memasang Atribut Peraga kampanye (APK) berupa bendera lambang partai Hanura berjumlah kurang lebih 25 (dua puluh lima) bendera disamping kiri dan kanan jalan raya disekitar jembatan mamuya dengan cara setiap bendera diikat pada setiap batang bambu kemudian ditancapkan ditanah dan bendera partai Hanura tersebut dijejerkan dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIT ketika saksi SAMSIL BASIR keluar dari rumah dengan sepeda motor untuk menuju ke Desa Soasio, tiba –tiba saksi SAMSIL BASIR melihat beberapa orang anak termasuk salah satu anak dari Terdakwa IKBAL GOGASA Alias IKBAL yang biasa dipanggil IFAN sedang mencabut kurang lebih 15 (lima belas) bendera partai Hanura yang telah dipasang sehingga saksi SAMSIL BASIR menanyakan kepada Sdr. IFAN dengan kalimat “SIAPA YANG SURUH KALIAN CABUT BENDERA?” Sdr. IFAN lalu menjawab dengan kalimat “PAPA YANG SURUH CABUT” maksud dari kata papa adalah ayah kandungnya yang bernama IKBAL GOGASA, setelah itu saksi SAMSIL BASIR kembali kerumah dan menghubungi saksi SAHRIL Hi. RAUF melaporkan peristiwa yang terjadi, kemudian saksi SAMSIL BASIR melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Soasio, beberapa jam kemudian saat saksi SAMSIL BASIR kembali dari Desa Soasio saksi SAMSIL BASIR melihat bendera-bendera partai Hanura yang terpasang tersisa sekitar 10 (sepuluh) bendera dan bendera lainnya sudah hilang;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (29) Peraturan Bawaslu RI Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan kampanye Pemilihan Umum berbunyi “Peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih”;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (28) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi program dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum:
Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Baliho, billboard atau Videotron;
 - b. Spanduk dan atau;
 - c. Umbul-umbul;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf "g" UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di muka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

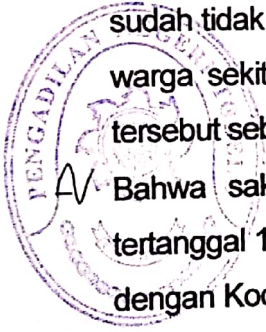
1. Saksi I Iswal Rasaji Alias Kapita, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah kehilangan bendera kampanye;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;

Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Ikbal Gogasa Alias Ikbal dan korbannya adalah Partai Hanura sendiri yang didalam hal ini selaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Halmahera Utara yaitu Drs. Sahril Hi. Rauf Alias IL;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT yang bertempat di sekitar Jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian tersebut, nanti pada saat saksi yang selaku staf pada BAWASLU Kabupaten Halmahera Utara mendapat informasi dari Ketua BAWASLU Kabupaten Halmahera Utara bahwa telah dilaporkan adanya aksi pencabutan atribut kampanye peserta PEMILU berupa bendera Partai Hanura yang terjadi di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, kemudian dilakukan rapat dan dibentuknya tim infestigasi yang mana saksi juga sebagai bagian dari tim yang dibentuk untuk menginfestigasi laporan adanya aksi pencabutan atribut kampanye tersebut, kemudian saksi dan beberapa rekan mendatangi tempat kejadian dan mendapat laporan bahwa kejadian pencabutan tersebut dilakukan oleh salah satu warga yaitu

Sdr. Ikbal Gogasa dan dari keterangannya tersebut membenarkan adanya pencabutan terhadap bendera Partai Hanura yang dilaporkan kepada kami;

- Bahwa saksi mendapat surat perintah tugas dari Ketua BAWASLU dengan Nomor 110.A/III-SPT/BAWASLU-HU/2019 tanggal 19 Maret 2019;
- Bahwa setelah melakukan investigasi saksi mendapatkan adanya atribut kampanye berupa bendera Partai Hanura yang ditancapkan disekitar jembatan dan juga di pinggir jalan depan rumah warga di Desa Mamuya telah dicabut dan dipindahkan;
- Bahwa pada saat saksi ke lokasi, saksi langsung ditunjukkan bahwa bendera tersebut ditanamkan di sekitar pinggiran jalan raya sebelah kiri maupun kanan jalan dekat jembatan dan juga ditanam didepan rumah warga sekitar termasuk juga yang ditanam didepan rumah Terdakwa Ikbal Gogasa;
- Bahwa setahu saksi atas laporan tersebut ada sekitar kurang lebih 15 (lima belas) bendera yang hilang dari 25 (dua puluh lima) bendera yang ditanam;
- Bahwa pada saat saksi meminta keterangan dari Sdr. Ikbal Gogasa yang mengatakan bahwa Terdakwa telah menyuruh anaknya dan beberapa temannya untuk mencabut bendera-bendera tersebut dan disimpan dirumah Terdakwa;
- Bahwa saksi juga sempat melihat dari arah bagian utara di Desa Mamuya ada terdapat beberapa bendera Partai Hanura yang masih ada dan pada bagian selatan sudah tidak ada bendera yang terpasang, lalu setelah itu saksi menanyakan kepada warga sekitar bahwa benar atribut kampanye berupa bendera dari Partai Hanura tersebut sebagian telah dicabut;
-  Bahwa saksi datang tempat kejadian perkara setelah mendapat surat tugas tertanggal 19 Maret 2019 dan pada keesokan harinya saksi langsung turun bersama dengan Koordinator Sekretariat BAWASLU Kabupaten Halmahera Utara Sdr. Hersal Fandi Hamsyir, S.IP;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa menyuruh anaknya untuk mencabut bendera partai tersebut disebabkan merasa terganggu karena bendera-bendera tersebut juga ada yang ditanam di depan rumahnya tanpa seijin darinya;
- Bahwa bendera yang ditanam tersebut diperbolehkan ditanam di depan rumah warga di luar halaman rumah tepatnya di pinggiran jalan yang tidak mengganggu aktifitas umum, dan menurut informasi bahwa bendera yang ditanam tersebut masih berada di luar halaman rumah dan di tanam dipinggiran jalan dan tidak mengganggu aktifitas umum;
- Bahwa pada saat saksi kelokasi hanya ada bendera dari Partai Hanura saja yang ditanam ketika itu;

- Bahwa di lokasi sekitar rumah Terdakwa sudah tidak ada bendera lagi yang dilaporkan ditanam;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa masuk dalam daftar pemilih tetap di Desa Mamuya;
- Bahwa ukurannya sekitar panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dengan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter berwarna putih yang pada bagian tengah bendera terdapat warna merah dengan tulisan HANURA berwarna putih yang diikatkan pada batang bambu setinggi 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar foto bendera tersebut yang dikatakan hilang telah dicabut oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi I tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

2. Saksi II Samsil Basir Alias Sul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penghilangan bendera kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Ikbal Gogasa Alias Ikbal dan korbannya adalah Partai Hanura sendiri yang didalam hal ini selaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Halmahera Utara yaitu Drs. Sahril Hi. Rauf Alias IL;



Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT yang bertempat di sekitar Jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar awal bulan Maret 2019 saksi dan beberapa orang diantaranya Sdr. Man, Sdr. Adin, dan Sdr. Nok yang juga sebagai simpatisan dari Partai Hanura diminta oleh Sdr. Sahril Hi. Rauf dan didampingi oleh M. Syahril Parasaja selaku Ketua BPD Desa Mamuya untuk memasang atribut kampanye berupa bendera Partai Hanura di seputaran Desa Mamuya, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIT pagi harinya, saksi memasang kembali bendera kampanye tersebut, yang pada setiap lembar bendera diikat pada batang bambu lalu ditanam di tanah pada bagian kiri dan kanan jalan raya disekitar jembatan di Desa Mamuya yang dijejerkan dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter, kemudian pada saat itu sekitar pukul 20.30 WIT pada sore harinya saksi berangkat ke Desa Soasio arah Galela dan melewati jembatan Desa Mamuya, saksi melihat ada 2 (dua) orang anak belasan tahun yang saksi kenal salah satunya adalah anak dari Terdakwa Ikbal Gogasa yang biasanya dipanggil dengan sebutan

Sdr. Ifan sementara mencabut bendera yang telah saksi tancapkan tersebut, lalu saat itu saksi menanyakan pada mereka "mengapa bendera tersebut dicabut", lalu Sdr. Ifan katakan bahwa dia diperintahkan oleh Bapaknya yaitu Terdakwa Ikbal Gogasa untuk mencabut bendera-bendera tersebut, kemudian pada saat itu juga saksi langsung kembali ke rumah saksi lalu menelepon dan melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Sahril Hi. Rauf lalu saksi kembali melanjutkan perjalanan ke Galela dan setelah beberapa lama kemudian saksi kembali dan melihat di Jembatan Desa Mamuya bendera yang saksi tanam tersebut hilang sudah tidak ada pada tempat yang saksi tancapkan;

- Bahwa hanya bendera dari Partai Hanura saja yang saksi tanam tersebut yang sudah tidak diketahui keberadaan;
- Bahwa atribut kampanye berupa bendera Partai Hanura yang ditancapkan disekitar jembatan dan juga di pinggir jalan depan rumah warga di Desa Mamuya telah dicabut dan dipindahkan;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar kurang lebih 15 (lima belas) bendera yang hilang dari 25 (dua puluh lima) bendera yang ditanam;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa yang telah menyuruh anaknya dan teman anaknya untuk mencabut bendera-bendera tersebut dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah kembali dari Galela bendera-bendera Partai Hanura tersebut yang sebelumnya sementara dicabut oleh anak Terdakwa sudah tidak ada lagi pada tempat yang saksi tanam tersebut sebagian telah dicabut;
- Bahwa datang setelah mendapat laporan sehingga ada Tim dari BAWASLU yang langsung turun mengecek dan kemudian melakukan investigasi terhadap Terdakwa Ikbal Gogasa;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa menyuruh anaknya untuk mencabut bendera partai tersebut disebabkan merasa terganggu karena bendera-bendera tersebut juga ada yang ditanam di depan rumahnya tanpa seijin darinya;
- Bahwa pada saat saksi menancapkan bendera-bendera tersebut saksi juga diawasi langsung saat itu oleh Sdr. M. Syahril Parasaja selaku Ketua BPD Desa Mamuya untuk menunjukan dimana saja letak dari bendera-bendera tersebut ditancapkan dan letak yang ditanam tersebut diperbolehkan ditanam di depan rumah warga di luar halaman rumah tepatnya di pinggir jalan yang tidak mengganggu aktifitas umum, dan bendera yang ditanam tersebut masih berada di luar halaman rumah dan di tanam dipinggiran jalan dan tidak mengganggu aktifitas umum;

- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga Terdakwa mencabut bendera-bendera dari Partai Hanura;
- Bahwa pada saat saksi menancapkan bendera-bendera tersebut ketika itu tidak ada bendera Partai lainnya;
- Bahwa di lokasi sekitar rumah Terdakwa sudah tidak ada bendera lagi;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa masuk dalam daftar pemilih tetap di Desa Mamuya;
- Bahwa ukurannya sekitar panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dengan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter berwarna putih yang pada bagian tengah bendera terdapat warna merah dengan tulisan HANURA berwarna putih yang diikatkan pada batang bambu setinggi 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar foto bendera tersebut yang dikatakan hilang telah dicabut oleh Terdakwa;

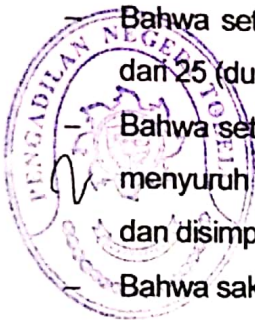
Terhadap keterangan saksi II tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

3. Saksi III Muhammad S. B. Parasaja Alias Budo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penghilangan bendera kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Ikbal Gogasa Alias Ikbal dan korbannya adalah Partai Hanura sendiri yang didalam hal ini selaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Halmahera Utara yaitu Drs. Sahril Hi. Rauf Alias IL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT yang bertempat di sekitar Jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar awal bulan Maret 2019 saksi dan beberapa orang diantaranya Sdr. Man, Sdr. Adin, dan Sdr. Nok yang juga sebagai simpatisan dari Partai Hanura diminta oleh Sdr. Sahril Hi. Rauf dan didampingi oleh M. Syahril Parasaja selaku Ketua BPD Desa Mamuya untuk memasang atribut kampanye berupa bendera dari Partai Hanura di seputaran Desa Mamuya, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIT pagi harinya, saksi Samsil Basir, Sdr. Man, Sdr. Adin, dan Sdr. Nok memasang kembali bendera kampanye tersebut, yang pada setiap lembar bendera diikat pada batang bambu lalu ditanam ditanah pada bagian kiri dan kanan jalan raya disekitar jembatan di Desa

Mamuya yang dijejerkan dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter, kemudian saksi mendapat telepon dari Sdr. Sahril Hi. Rauf pada saat itu sekitar pukul 21.30 WIT pada malam harinya yang mengatakan bahwa saksi Samsil Basir menceritakan bahwa saksi Samsil Basir hendak berangkat ke Desa Soasio ke arah Galela dan melewati jembatan Desa Mamuya, lalu saksi Samsil Basir melihat ada 2 (dua) orang anak belasan tahun yang dikenal salah satunya adalah anak dari Terdakwa Ikbil Gogasa yang biasanya dipanggil dengan sebutan Sdr. Ifan sementara mencabut bendera yang telah saksi tancapkan tersebut, lalu saat itu juga Saksi Samsil Basir menanyakan kepada mereka bahwa "mengapa bendera tersebut dicabut", lalu Sdr. Ifan katakan bahwa dia diperintahkan oleh Bapaknya yaitu Terdakwa Ikbil Gogasa untuk mencabut bendera-bendera yang Saksi Samsil Basir dan rekan-rekan simpatisan tanam tersebut hilang sudah tidak ada;

- Bahwa hanya bendera dari Partai Hanura saja yang telah ditanam tersebut sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa atribut kampanye berupa bendera Partai Hanura yang ditancapkan disekitar jembatan dan juga di pinggir jalan depan rumah warga di Desa Mamuya telah dicabut dan dipindahkan;
- Bahwa setahu saksi ada sekitar kurang lebih 15 (lima belas) bendera yang hilang dari 25 (dua puluh lima) bendera yang ditanam;
- Bahwa setahu saksi menurut cerita Saksi Samsil Basir bahwa Terdakwa yang telah menyuruh anaknya dan anak temannya untuk mencabut bendera-bendera tersebut dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Saksi samsil Basir saja bahwa bendera-bendera Partai Hanura tersebut yang sebelumnya telah saksi tancapkan tersebut sudah tidak ada lagi pada tempat yang saksi tanam tersebut dan sebagian telah dicabut;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian ada Tim dari BAWASLU yang langsung turun mengecek dan kemudian melakukan investigasi terhadap Terdakwa Ikbil Gogasa;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa menyuruh anaknya untuk mencabut bendera partai tersebut disebabkan merasa terganggu karena bendera-bendera tersebut juga ada yang ditanam di depan rumahnya tanpa seijin darinya;
- Bahwa pada saat itu saksi selaku Ketua BPD Desa Mamuya yang dimintakan oleh Sdr. Sahril Hi. Rauf untuk menunjukkan dimana saja letak dari bendera-bendera tersebut ditancapkan dan letak yang ditanam tersebut diperbolehkan ditanam di depan rumah warga di luar halaman rumah tepatnya di pinggiran jalan yang tidak mengganggu aktifitas umum, dan bendera yang ditanam tersebut masih berada di



luar halaman rumah dan di tanam dipinggiran jalan dan tidak mengganggu aktifitas umum;

- Bahwa pada saat saksi menancapkan bendera-bendera tersebut ketika itu tidak ada bendera Partai lainnya;
- Bahwa di lokasi sekitar rumah Terdakwa sudah tidak ada bendera lagi;
- Bahwa setahu saksi kalau Terdakwa masuk dalam daftar pemilih tetap di Desa Mamuya;
- Bahwa ukurannya sekitar panjangnya kurang lebih 1 (satu) meter dengan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter berwarna putih yang pada bagian tengah bendera terdapat warna merah dengan tulisan HANURA berwarna putih yang diikatkan pada batang bambu setinggi 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar foto bendera tersebut yang dikatakan hilang telah dicabut oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi III tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

4. Saksi IV Drs. Sahril Hi. Rauf Alias IL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan penghilangan bendera kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Ikbal Gogasa Alias Ikbal dan korbannya adalah Partai Hanura sendiri yang didalam hal ini selaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Halmahera Utara yaitu Drs. Sahril Hi. Rauf Alias IL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT yang bertempat di sekitar Jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian tersebut secara langsung namun saksi kemudian mendapat laporan dari saksi SAMSIL BASIR bahwa Terdakwa IKBAL GOGASA melakukan penghilangan terhadap atribut kampanye berupa bendera partai Hanura dengan cara menyuruh atau memerintahkan anak-anak belasan tahun termasuk anaknya sendiri untuk mencabut sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) buah bendera dari kurang lebih 25 (dua puluh lima) yang telah dipasang dan bendera yang dicabut tersebut dibawa kerumahnya Terdakwa IKBAL GOGASA;

- Bahwa adanya atribut kampanye berupa bendera Partai Hanura yang ditancapkan disekitar jembatan dan juga di pinggir jalan depan rumah warga di Desa Mamuya telah dicabut dan dipindahkan;
- Bahwa pada saat ke lokasi, saksi langsung ditunjukkan bahwa bendera tersebut ditanamkan di sekitar pinggiran jalan raya sebelah kiri maupun kanan jalan dekat jembatan dan ditanam didepan rumah warga sekitar, termasuk yang ditanam didepan rumah Terdakwa Ikbal Gogasa;
- Bahwa setahu saksi atas laporan tersebut ada sekitar kurang lebih 15 (lima belas) bendera yang hilang dari 25 (dua puluh lima) bendera yang ditanam;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi simpatisan dari Desa Mamuya yang meminta bendera kampanye Partai Hanura tersebut yang dipasang sebanyak dua kali pada bulan Maret 2019 dan orang yang memasangnya saksi Samsil Basir dan teman-temannya, dan didampingi oleh saksi Muhammad Syahril Parasaja sebagai ketua BPD Desa Mamuya untuk menunjuk tempat-tempat yang boleh dipasang bendera Partai Hanura, dan cara pemasangannya setiap lembar bendera diikat pada setiap batang bambu kemudian ditancapkan ditanah di kiri dan kanan jalan raya di sekitar jembatan Mamuya, dan orang yang meminta untuk pemasangan bendera tersebut adalah saksi sendiri selaku Ketua Partai Hanura, Kabupaten Halmahera Utara;



Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi Samsil Basir Kalau Terdakwa menyuruh atau memerintahkan anak-anak belasan tahun termasuk anaknya sendiri mencabut sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) buah bendera dari kurang lebih 25 (dua puluh lima) yang telah dipasang dan bendera yang dicabut tersebut dibawa kerumahnya Terdakwa Ikbal Gogasa;

- Bahwa bendera partai Hanura tersebut saksi peroleh dengan cara pemberian dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Propinsi Maluku Utara, dan dari keseluruhan bendera Partai Hanura yang saksi terima sebagian diserahkan kepada simpatisan saksi diantaranya di Desa Mamuya dengan cara menghubungi seseorang yang bernama Sdr. Samsil Basir dan teman-temannya untuk mengambil bendera dirumah saksi, kemudian bendera tersebut diambil dan dibawa ke Desa Mamuya dan dipasanglah di Desa Mamuya;
- Bahwa saksi sendiri yang melaporkan adanya kejadian tersebut ke Sekretariat BAWASLU Kabupaten Halmahera Utara dan selanjutnya mereka turun ke Desa Mamuya untuk melakukan infestidasi terhadap laporan saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hal tersebut, namun setahu saksi bahwa Terdakwa merasa terganggu karena bendera-bendera tersebut juga ada yang ditanam di depan rumahnya tanpa seijin darinya;

- Bahwa bendera yang ditanam tersebut diperbolehkan ditanam di depan rumah warga di luar halaman rumah tepatnya di pinggiran jalan yang tidak mengganggu aktifitas umum, dan menurut informasi bahwa bendera yang ditanam tersebut masih berada di luar halaman rumah dan di tanam dipinggiran jalan dan tidak mengganggu aktifitas umum;
- Bahwa saksi juga selaku calon terpilih pada Partai Hanura dan Partai Hanura adalah salah satu partai peserta kampanye pemilu, sehingga pemasangan bendera partai Hanura dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan kampanye pemilu, dengan tujuan mensosialisasikan bentuk bendera partai Hanura serta untuk memperoleh dukungan dari masyarakat;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan Partai Hanura mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi telah memaafkan dan saksi memohon kepada Hakim agar menjatuhkan hukum kepada Terdakwa yang seringan-ringannya;
- Bahwa benar foto bendera tersebut yang dikatakan hilang telah dicabut oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi IV tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

5. **Keterangan Ahli Drs. Mansur Hasan M.Pd**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan ahli dibacakan dalam persidangan ini sehubungan dengan penghilangan bendera kampanye Pemilihan Umum;
- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bahasa Indonesia dengan pengalaman terakhir lulusan S2 (Strata dua) Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas IKIP Malang pada tahun 1994;
- Bahwa ahli menjelaskan pengertian dari kata "**merusak**" kata dasarnya adalah "**rusak**" yang merupakan kata sifat namun jika ditambah dengan awalan "**me**" maka menandakan kata sifat sudah berubah menjadi kata kerja, dengan demikian maka kata "**merusak**" berarti perbuatan seseorang untuk menjadikan sesuatu benda tidak dapat digunakan lagi atau menurunkan kualitas daripada benda tersebut, lalu kemudian juga kata "**menghilangkan**", kata dasarnya hilang yang merupakan kata sifat namun jika ditambah dengan awalan "**me**" dan akhiran "**kan**" maka menandakan kata sifat sudah berubah menjadi kata kerja, dengan demikian maka kata "**menghilangkan**" berarti perbuatan seseorang untuk melenyapkan sesuatu benda dari pandangan mata hingga benda tersebut sudah tidak terlihat lagi ditempat semula atau tidak terlihat lagi untuk selamanya;

- Bahwa kronologis kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIT di sekitar Jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, pada sore hari ada orang yang telah mencabut bendera-bendera ber lambang Partai Hanura yang telah dipasang;
- Bahwa sesuai Pasal 280 ayat (1) huruf g tentang pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta PEMILU, serta Pasal 1 ayat (29) Peraturan BAWASLU RI Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye PEMILU yang berbunyi, "peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga negara indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih";
- Bahwa Terdakwa merupakan warga negara indonesia yang salah satunya sebagai peserta kampanye;
- Bahwa dilokasi kejadian ada yang melihat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut Partai Hanura yang sebagai Korbannya telah kehilangan bendera partai;

Terhadap keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan tersebut Terdakwa tidak membantah melainkan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pencabutan bendera partai Hanura;

Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan Terdakwa adalah benar;

- Bahwa anak Terdakwa dan beberapa anak lainnya yang mencabut bendera Partai Hanura atas perintah dari Terdakwa sendiri Ikbal Gogasa alias Ikbal;
- Bahwa setahu Terdakwa yang menjadi korban adalah Partai Hanura;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT yang bertempat di sekitar jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa bendera Partai Hanura yang dicabut sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) buah dengan berukuran panjang kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan lebar kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter berwarna putih, kemudian bagian tengah terdapat warna merah dengan tulisan HANURA warna putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan penghilangan terhadap atribut kampanye berupa bendera partai Hanura dengan cara menyuruh anak-anak belasan tahun termasuk anak Terdakwa sendiri untuk mencabut bendera kampanye tersebut dan setelah dicabut

Terdakwa memerintahkan untuk diantarkannya ke rumah Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) buah bendera dari kurang lebih 25 (dua puluh lima) buah yang telah dipasang;

- Bahwa ada dua alasan mengapa Terdakwa memerintahkan anak-anak untuk mencabut bendera Partai Hanura, pertama dengan pemasangan bendera Partai Hanura tersebut tanpa seizin dari pemilik rumah termasuk rumah Terdakwa sendiri karena bendera-bendera tersebut dipasang meskipun disamping kiri dan kanan jalan raya tapi berada didepan rumah warga, dan alasan kedua adalah Sdri. Nurhaji Lalatang juga merupakan calon legislatif Kabupaten Halmahera Utara dari Partai Amanat Nasional, yang mana seharusnya Sdr. Syahril Parasaja juga merupakan keluarga dekat dari Sdri. Nurhaji Lalatang tidak mendukung partai yang lain, dalam hal ini Partai Hanura;
 - Bahwa karena bendera Partai Hanura, bukan dipasang di halaman atau pekarangan rumah warga melainkan di samping kiri dan kanan jalan raya lintas Tobelo-Galela;
 - Bahwa setahu Terdakwa sebelumnya ada yang menancapkan bendera namun mereka ada meminta ijin, akan tetapi untuk Partai Hanura tidak ada ijin ke warga sekitar sehingga ada beberapa warga yang juga merasa terganggu;
 - Bahwa Terdakwa juga setiap saat Pemilu, Pilpres, Pileg juga masuk dalam daftar pemilih tetap Desa Mamuya;
 - Bahwa setahu Terdakwa hanya ada bendera dari Partai Hanura yang ditanam ketika itu;
 - Bahwa di lokasi sekitar rumah Terdakwa sudah tidak ada bendera lagi;
 - Bahwa bendera yang dicabut tersebut, ada aturan yang dapat menjeratkan pelaku bila dicabut tanpa sepengetahuan dari yang berkepentingan dalam hal ini pihak Partai Hanura;
 - Bahwa Terdakwa hanya menyuruh anak-anak saja untuk mencabutnya;
 - Bahwa ukuran bendera sekitar panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter berwarna putih pada bagian tengah bendera terdapat warna merah bertulis HANURA berwarna putih yang diikatkan pada batang bambu setinggi 3 (tiga) meter;
 - Bahwa benar foto bendera tersebut yang dikatakan hilang telah dicabut oleh Terdakwa;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa Ikbal Gogasa Alias Ikbal dan korbannya adalah Partai Hanura sendiri yang didalam hal ini selaku Ketua Partai Hanura Kabupaten Halmahera Utara yaitu Saksi Drs. Sahril Hi. Rauf Alias IL;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT yang bertempat di sekitar Jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa bendera partai Hanura tersebut saksi Drs. Sahril Hi. Rauf Alias IL peroleh dengan cara pemberian dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Propinsi Maluku Utara, dan dari keseluruhan bendera Partai Hanura yang saksi terima sebagian diserahkan kepada simpatisan saksi diantaranya di Desa Mamuya dengan cara menghubungi seseorang yang bernama Sdr. Samsil Basir dan teman-temannya untuk mengambil bendera di rumah saksi, kemudian bendera tersebut diambil dan dibawa ke Desa Mamuya dan dipasanglah di Desa Mamuya;
- Bahwa kejadian tersebut berawal sekitar awal bulan Maret 2019 saksi Samsil Basir Alias Sul dan beberapa orang diantaranya Sdr. Man, Sdr. Adin, dan Sdr. Nok yang juga sebagai simpatisan dari Partai Hanura diminta oleh Sdr. Sahril Hi. Rauf dan didampingi oleh M. Syahril Parasaja selaku Ketua BPD Desa Mamuya untuk memasang atribut kampanye berupa bendera Partai Hanura di seputaran Desa Mamuya, lalu beberapa hari kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIT pagi harinya, saksi memasang kembali bendera kampanye tersebut, yang pada setiap lembar bendera diikat pada batang bambu lalu ditanam di tanah pada bagian kiri dan kanan jalan raya disekitar jembatan di Desa Mamuya yang dijejerkan dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter, kemudian pada saat itu sekitar pukul 20.30 WIT pada sore harinya saksi berangkat ke Desa Soasio arah Galela dan melewati jembatan Desa Mamuya, saksi melihat ada 2 (dua) orang anak belasan tahun yang saksi kenal salah satunya adalah anak dari Terdakwa Ikbil Gogasa yang biasanya dipanggil dengan sebutan Sdr. Ifan sementara mencabut bendera yang telah saksi tancapkan tersebut, lalu saat itu saksi menanyakan pada mereka "mengapa bendera tersebut dicabut", lalu Sdr. Ifan katakan bahwa dia diperintahkan oleh Bapaknya yaitu Terdakwa Ikbil Gogasa untuk mencabut bendera-bendera tersebut, kemudian pada saat itu juga saksi langsung kembali ke rumah saksi lalu menelepon dan melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Sahril Hi. Rauf lalu saksi kembali melanjutkan perjalanan ke Galela dan setelah beberapa lama kemudian saksi kembali dan melihat di Jembatan Desa Mamuya bendera yang saksi tanam tersebut hilang sudah tidak ada pada tempat yang saksi tancapkan;
- Bahwa pada saat saksi Samsil Basir Alias Sul menancapkan bendera-bendera tersebut saksi juga diawasi langsung saat itu oleh Sdr. M. Syahril Parasaja selaku Ketua BPD Desa Mamuya untuk menunjukkan dimana saja letak dari bendera-bendera tersebut ditanamkan dan letak yang ditanam tersebut diperbolehkan ditanam di depan rumah warga di luar halaman rumah tepatnya di pinggir jalan yang tidak mengganggu

- aktivitas umum, dan bendera yang ditanam tersebut masih berada di luar halaman rumah dan di tanam dipinggiran jalan dan tidak mengganggu aktivitas umum;
- Bahwa setelah para saksi ada sekitar kurang lebih 15 (lima belas) bendera Partai Hanura yang hilang dari 25 (dua puluh lima) bendera yang ditanam;
 - Bahwa bendera Partai Hanura yang hilang ukurannya sekitar panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter berwarna putih yang pada bagian tengah bendera terdapat warna merah dengan tulisan HANURA berwarna putih yang diikatkan pada batang bambu setinggi 3 (tiga) meter;
 - Bahwa ada dua alasan mengapa Terdakwa memerintahkan anak-anak untuk mencabut bendera Partai Hanura, pertama dengan pemasangan bendera Partai Hanura tersebut tanpa seizin dari pemilik rumah termasuk rumah Terdakwa sendiri karena bendera-bendera tersebut dipasang meskipun disamping kiri dan kanan jalan raya tapi berada didepan rumah warga, dan alasan kedua adalah Sdri. Nurhaji Lalatang juga merupakan calon legislatif Kabupaten Halmahera Utara dari Partai Amanat Nasional, yang mana seharusnya Sdr. Syahril Parasaja juga merupakan keluarga dekat dari Sdri. Nurhaji Lalatang tidak mendukung partai yang lain, dalam hal ini Partai Hanura;
 - Bahwa saksi Drs. Sahril Hi. Rauf Alias IL juga selaku calon terpilih pada Partai Hanura dan Partai Hanura adalah salah satu partai peserta kampanye pemilu, sehingga pemasangan bendera partai Hanura dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan kampanye pemilu, dengan tujuan mensosialisasikan bentuk bendera partai Hanura serta untuk memperoleh dukungan dari masyarakat;
 - Bahwa Terdakwa juga setiap saat Pemilu, Pilpres, Pileg juga masuk dalam daftar pemilih tetap Desa Mamuya (sebagaimana daftar pemilih tetap Desa Mamuya terlampir dalam berkas perkara nama Terdakwa Ikbil Gogasa nomor urut 107);
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Drs. Sahril Hi. Rauf Alias IL dan Partai Hanura mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa ahli menjelaskan pengertian dari kata "**merusak**" kata dasarnya adalah "**rusak**" yang merupakan kata sifat namun jika ditambah dengan awalan "**me**" maka menandakan kata sifat sudah berubah menjadi kata kerja, dengan demikian maka kata "**merusak**" berarti perbuatan seseorang untuk menjadikan sesuatu benda tidak dapat digunakan lagi atau menurunkan kualitas daripada benda tersebut, lalu kemudian juga kata "**menghilangkan**", kata dasarnya hilang yang merupakan kata sifat namun jika ditambah dengan awalan "**me**" dan akhiran "**kan**" maka menandakan kata sifat sudah berubah menjadi kata kerja, dengan demikian maka kata "**menghilangkan**" berarti perbuatan seseorang untuk menghilangkan sesuatu benda dari pandangan mata hingga

benda tersebut sudah tidak terlihat lagi ditempat semula atau tidak terlihat lagi untuk selamanya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf "g" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu;
2. Yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu**" mengandung pengertian bahwa ketentuan pidana dalam Undang-undang Pemilu berlaku bagi setiap orang dan dalam hukum pidana merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik yaitu "setiap orang" yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (29) Peraturan Bawaslu RI Nomor 28 tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum berbunyi "Peserta kampanye adalah anggota masyarakat atau warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih";

Menimbang, bahwa Terdakwa Ikbal Gogasa Alias Ikbal juga setiap saat Pemilu, Pilpres, Pileg juga masuk dalam daftar pemilih tetap Desa Mamuya (sebagaimana daftar pemilih tetap Desa Mamuya terlampir dalam berkas perkara nama Terdakwa Ikbal Gogasa nomor urut 107);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa **Ikbal Gogasa Alias Ikbal**, yang dalam awal persidangan telah ditanyakan kepada Terdakwa apakah identitas dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum adalah identitas dirinya, dan Terdakwa telah membenarkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang telah dewasa, dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dipersidangan dan tidak terlihat ada tanda-tanda kehilangan ingatan yang mengarah sebagaimana ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan untuk dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, dengan demikian menurut Hakim Terdakwa telah memenuhi kriteria barang siapa, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 (dua) ini bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu perbuatan dalam unsur ini, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie Van Toelichting*) yang dimaksud "**dengan sengaja**" adalah "Menghendaki dan menginsyafi" terjadinya sesuatu tindakan pidana beserta akibatnya (*willens en wetens veroorloft van een gevolg*) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, sehingga dapat ditafsirkan lebih luas lagi tidak hanya sebagai dikehendaki dan diinsyafi (*willens en wetens*) tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu. Gradasi kesengajaan tersebut adalah:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*dorgmerk*) adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam Wet. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh Terdakwa;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opert bij zekerheids of hood zekerheids bewustzijn*) adalah Terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*) adalah Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana Terdakwa hidup.

sedangkan syarat yang kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan Terdakwa disekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (28) Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi program dan atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Baliho, billboard atau Videotron;
- b. Spanduk dan atau;
- c. Umbul-umbul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat (27) Undang-undang RI Nomor 7 tahun 2017 yang dimaksud dengan "Peserta Pemilu" adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIT yang bertempat di sekitar Jembatan Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara;

Menimbang, bahwa bendera partai Hanura tersebut saksi Drs. Sahril Hi. Rauf Alias IL peroleh dengan cara pemberian dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Propinsi Maluku Utara, dan dari keseluruhan bendera Partai Hanura yang saksi terima sebagian diserahkan kepada simpatisan saksi diantaranya di Desa Mamuya dengan cara menghubungi seseorang yang bernama Sdr. Samsil Basir dan teman-temannya untuk mengambil bendera di rumah saksi, kemudian bendera tersebut diambil dan dibawa ke Desa Mamuya dan dipasanglah di Desa Mamuya;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal sekitar awal bulan Maret 2019 saksi Samsil Basir Alias Sul dan beberapa orang diantaranya Sdr. Man, Sdr. Adin, dan Sdr. Nok yang juga sebagai simpatisan dari Partai Hanura diminta oleh Sdr. Sahril Hi. Rauf dan didampingi oleh M. Syahril Parasaja selaku Ketua BPD Desa Mamuya untuk memasang atribut kampanye berupa bendera Partai Hanura di seputaran Desa Mamuya, lalu beberapa

hari kemudian pada tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 09.30 WIT pagi harinya, saksi memasang kembali bendera kampanye tersebut, yang pada setiap lembar bendera diikat pada batang bambu lalu ditanam di tanah pada bagian kiri dan kanan jalan raya disekitar jembatan di Desa Mamuya yang dijejerkan dengan jarak kurang lebih 8 (delapan) meter, kemudian pada saat itu sekitar pukul 20.30 WIT pada sore harinya saksi berangkat ke Desa Soasio arah Galela dan melewati jembatan Desa Mamuya, saksi melihat ada 2 (dua) orang anak belasan tahun yang saksi kenal salah satunya adalah anak dari Terdakwa Ikbal Gogasa yang biasanya dipanggil dengan sebutan Sdr. Ifan sementara mencabut bendera yang telah saksi tancapkan tersebut, lalu saat itu saksi menanyakan pada mereka "mengapa bendera tersebut dicabut", lalu Sdr. Ifan katakan bahwa dia diperintahkan oleh Bapaknya yaitu Terdakwa Ikbal Gogasa untuk mencabut bendera-bendera tersebut, kemudian pada saat itu juga saksi langsung kembali ke rumah saksi lalu menelepon dan melaporkan kejadian tersebut kepada Sdr. Sahril Hi. Rauf lalu saksi kembali melanjutkan perjalanan ke Galela dan setelah beberapa lama kemudian saksi kembali dan melihat di Jembatan Desa Mamuya bendera yang saksi tanam tersebut hilang sudah tidak ada pada tempat yang saksi tancapkan;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Samsil Basir Alias Sul menancapkan bendera-bendera tersebut saksi juga diawasi langsung saat itu oleh Sdr. M. Syahril Parasaja selaku Ketua BPD Desa Mamuya untuk menunjukkan dimana saja letak dari bendera-bendera tersebut ditanamkan dan letak yang ditanam tersebut diperbolehkan ditanam di depan rumah warga di luar halaman rumah tepatnya di pinggir jalan yang tidak mengganggu aktifitas umum, dan bendera yang ditanam tersebut masih berada di luar halaman rumah dan di tanam dipinggiran jalan dan tidak mengganggu aktifitas umum;

Menimbang, bahwa setahu para saksi ada sekitar kurang lebih 15 (lima belas) bendera Partai Hanura yang hilang dari 25 (dua puluh lima) bendera yang ditanam;

Menimbang, bahwa bendera Partai Hanura yang hilang ukurannya sekitar panjang kurang lebih 1 (satu) meter dengan lebar kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter berwarna putih yang pada bagian tengah bendera terdapat warna merah dengan tulisan HANURA berwarna putih yang diikatkan pada batang bambu setinggi 3 (tiga) meter;

Menimbang, bahwa ada dua alasan mengapa Terdakwa memerintahkan anak-anak untuk mencabut bendera Partai Hanura, pertama dengan pemasangan bendera Partai Hanura tersebut tanpa seizin dari pemilik rumah termasuk rumah Terdakwa sendiri karena bendera-bendera tersebut dipasang meskipun disamping kiri dan kanan jalan raya tapi berada didepan rumah warga, dan alasan kedua adalah Sdri. Nurhaji Lalatang juga merupakan calon legislatif Kabupaten Halmahera Utara dari Partai Amanat Nasional, yang mana seharusnya Sdr. Syahril Parasaja juga merupakan keluarga dekat dari Sdri. Nurhaji Lalatang tidak mendukung partai yang lain, dalam hal ini Partai Hanura;

Menimbang, bahwa saksi Sahril Hi. Rauf Alias IL juga selaku calon terpilih pada Partai Hanura dan Partai Hanura adalah salah satu partai peserta kampanye pemilu, sehingga pemasangan bendera partai Hanura dilakukan dengan maksud untuk melaksanakan kampanye pemilu, dengan tujuan mensosialisasikan bentuk bendera partai Hanura serta untuk memperoleh dukungan dari masyarakat;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Drs. Sahril Hi. Rauf Alias IL dan Partai Hanura mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa ahli menjelaskan pengertian dari kata "**merusak**" kata dasarnya adalah "**rusak**" yang merupakan kata sifat namun jika ditambah dengan awalan "**me**" maka menandakan kata sifat sudah berubah menjadi kata kerja, dengan demikian maka kata "**merusak**" berarti perbuatan seseorang untuk menjadikan sesuatu benda tidak dapat digunakan lagi atau menurunkan kualitas daripada benda tersebut, lalu kemudian juga kata "**menghilangkan**", kata dasarnya hilang yang merupakan kata sifat namun jika ditambah dengan awalan "**me**" dan akhiran "**kan**" maka menandakan kata sifat sudah berubah menjadi kata kerja, dengan demikian maka kata "**menghilangkan**" berarti perbuatan seseorang untuk melenyapkan sesuatu benda dari pandangan mata hingga benda tersebut sudah tidak terlihat lagi ditempat semula atau tidak terlihat lagi untuk selamanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur dalam Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf "g" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf "g" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan pidananya meminta kepada Hakim agar Terdakwa **Ikbal Gogasa Alias Ikbal** dijatuhi pidana penjara

selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan, maka kini sampailah kepada berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai adalah untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya yang sama (efek jera), dengan menyadari bahwa perbuatannya tersebut adalah keliru sehingga diharapkan kelak dikemudian hari menjadi anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab, dengan demikian menurut pendapat Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki kehidupan Terdakwa ke masa depan dengan memperhatikan manfaatnya, baik guna pencegahan bagi orang lain, maupun efek jera bagi Terdakwa, sehingga Hakim telah mempunyai keyakinan bahwa hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang TEPAT, LAYAK, ADIL dan MANUSIAWI terhadap diri Terdakwa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku tanpa mengesampingkan rasa keadilan maupun nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat tetapi juga bertitik tolak pada adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, maupun kepentingan pelaku kejahatan, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, cukup alasan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana bersyarat bagi diri Terdakwa, artinya pidana yang akan dijatuhkan tersebut, tidak perlu dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam suatu masa percobaan yang ditentukan telah berakhir sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1)

huruf i Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dan Partai Hanura;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh korban dan korban meminta kepada Hakim agar menghukum Terdakwa dengan ringan-ringannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 521 jo Pasal 280 ayat (1) huruf "g" Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 55/KMA/HK.05/05/2018 tentang Permohonan Ijin Sidang Hakim Tunggal serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ikbal Gogasa Alias Ikbal** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu menghilangkan alat peraga kampanye peserta Pemilu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama **6 (enam) bulan**;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan pada hari **Jumat, tanggal 24 Mei 2019**, oleh **RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tobelo, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan

dibantu oleh ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo, serta dihadiri oleh ISKANDAR MUDA HARAHAAP, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
Ttd

Hakim,
Ttd

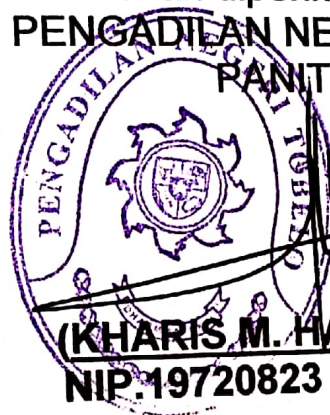
ALWI UMAR HANNY ALTING, S.H.

RACHMAT S.Hi LAHASAN, S.H.,M.H.

Salinan Putusan ini telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya

PENGADILAN NEGERI TOBELO

PANITERA



(KHARIS M. HARISUN, S.H.)
NIP.19720823 200604 1 002